



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK BNI SYARIAH
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DAN JASA BNI SYARIAH**

**NOMOR : MOU/BNISy/860-0/1545/12/2019
NOMOR : W20-A5/ 1840 /KU.01/XII/2019**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (31/12/2019) bertempat di kantor Pengadilan Agama Maros Kelas IB Jln. Jenderal Sudirman No. 9 Maros, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. **Edi Winarno** ,sebagai **PEMIMPIN CABANG PT BANK BNI Syariah KANTOR CABANG VETERAN MAKASSAR**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Nomor KP/018/DIR/R tanggal 2 April 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10, untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK PERTAMA** -----



II. **Hj. Martina Budiana Mulya**, sebagai **KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor: 801/DJA/KP.04.6/SK/07/2017 tanggal 20 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut:

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bank Umum Syariah yang menyediakan produk dan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam pengembangan usahanya mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang membutuhkan jasa perbankan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Pengadilan Agama Maros Kelas IB, yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI;

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pihak yang berkepentingan, dipandang perlu melakukan kerjasama yang saling menguntungkan para pihak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--



PASAL 1
TUJUAN

Kerjasama ini didasari sikap jujur, amanah, dan transparan dengan tujuan untuk kenyamanan dan kemudahan PIHAK KEDUA, dan seluruh masyarakat dalam menggunakan jasa dan produk PIHAK PERTAMA.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:



- 1) Penitipan pembayaran biaya perkara dengan rekening **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas perbankan syariah BNI Syariah (KCP) Maros sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2) Penempatan seorang pegawai BNI Syariah oleh **PIHAK PERTAMA** pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kantor Pengadilan Agama Maros Kelas IB sebagai **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan bahwa hari dan jam kerja pegawai dimaksud sama seperti hari dan kerja kantor Pengadilan Agama Maros.
- 3) Kerjasama penerimaan pembayaran gaji dan remunerasi pegawai **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas perbankan syariah yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**, atau melalui sistem pembayaran perbankan ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- 4) Pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan syariah lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN

PIHAK KEDUA membuka rekening giro di kantor cabang PIHAK PERTAMA, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku serta mengendapkan dana pada rekening giro tersebut.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - (a) Menerima setoran biaya perkara pada Pengadilan Agama Maros dengan sistem offline (setoran dibuka di hari yang sama pada sore hari di Kantor Cabang Pembantu Maros).
 - (b) Mendapatkan ruangan untuk keperluan aktivitas usaha PIHAK PERTAMA selama kerjasama ini berlangsung.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - (a) Mengelola dana rekening giro PIHAK KEDUA dengan penuh amanah dan tanggung jawab
 - (b) Memberikan fasilitas *Internet Banking* pada PIHAK KEDUA.
 - (c) Menyediakan formulir setoran biaya perkara.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA
 - (a) Mendapatkan fasilitas akses *Internet Banking* untuk memonitor rekening yang dibuka melalui Kantor Cabang PIHAK PERTAMA.
 - (b) Menyediakan ruangan untuk keperluan aktivitas usaha PIHAK PERTAMA selama kerjasama ini berlangsung.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - (a) Membuka rekening giro pada PIHAK PERTAMA.
 - (b) Menyalurkan biaya perkara masyarakat melalui PIHAK PERTAMA.
 - (c) Menyediakan gedung/ruangan yang akan digunakan sebagai Kantor PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
KETENTUAN GIRO WADIAH

Rekening yang dibuka oleh PIHAK KEDUA adalah rekening giro Wadiah (akad titipan) yang tidak mendapatkan bonus (Bagi Hasil).

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka Pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikendaki.
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut belum atau tidak memberikan jawabannya, maka dengan demikian dianggap telah menyetujui dan karenanya Perjanjian ini dianggap berakhir pada tanggal yang telah ditetapkan pada pemberitahuan tersebut.
4. Apabila Pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum di selesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua



5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak tanpa melalui putusan Pengadilan.
6. Segala Hak maupun Kewajiban dari masing-masing Pihak yang masih ada pada saat Perjanjian berakhir tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

PASAL 8 KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan Para Pihak terhadap pihak ketiga lainnya atas setiap data, keterangan, informasi, dokumen para Pihak yang berkaitan dan atau tidak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Keterbukaan informasi hanya dapat dilakukan sepanjang hanya dapat persetujuan dari para Pihak dan apabila dilanggar, maka perjanjian ini batal demi hukum.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA FORCE MAJEUR

1. Para pihak dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi perjanjian ini, apabila pelaksanaan perjanjian tidak memungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing Pihak atau karena adanya memaksa (*Force Majeur*) karena yang oleh karenanya masing-masing Pihak dalam perjanjian ini tidak dapat menuntut pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar perjanjian ini karena adanya *force majeure* tersebut.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak, yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru huru, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana tersebut diatas maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau Instansi yang berwenang.
4. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh Pihak tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua



5. Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan *force majeure*, Pihak yang mengalami *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertunda.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

1. Segala pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan berdasarkan perjanjian ini akan dianggap telah disampaikan dengan sah jika dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung dengan bukti tanda terima dari Pihak lainnya.
2. Semua surat menyurat atau pemberitahuan diantara para pihak harus dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, telex, faximili yang dipertegas dengan surat aslinya kepada para pihak ke alamat masing-masing yang tercatat di bawah ini atau alamat lain yang di beritahukan kemudian, yaitu :

PIHAK PERTAMA : PT BANK BNI SYARIAH
Kantor Cabang Veteran Makassar
Jalan Veteran Selatan Nomor No. 284 A, Bonto Lembang,
Kec. Mamajang, Kota Makassar
Phone : (0411)-879123/879518,879365
Fax : (0411)-879518

PIHAK KEDUA : Pengadilan Agama Maros
Jalan Jenderal Sudirman No.9 Alliritengae Kec.Turikale
Kabupaten Maros
Phone : (0411) 586200/584200
Fax : (0411) 585188

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan dan atau penafsiran atas perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

**PASAL 12
ADDENDUM**

Setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam perjanjian ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua



PASAL 13
LAIN-LAIN

1. PIHAK KEDUA tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, tidak dapat memindahtangankan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain.
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing -masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
BNI Syariah Kantor Cabang Veteran Makassar



(Edi Winarno)
Branch Manager

PIHAK KEDUA
Pengadilan Agama Maros Kelas IB



(Hj. Martina Budiana Mulya)
Ketua

Pihak Pertama	Pihak Kedua